



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220200760714

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL AMIN
MEGA REGENCY
Alamat Kantor/Korespondensi : Perumahan Mega Regency Blok A RT. 007 RW. 003, Kel.
Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 72.781.502.9-413.000
Nomor Telepon : 02122154981
Nomor Fax : -
Email : alaminmegaregency@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> datadikdas2015@gmail.com

Bekasi, 27 Oktober 2021

Nomor : 420/3376/Bid.SD/Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
Izin Operasional Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Yayasan Ponpes Nurul Amin
Mega Regency Kec. Serang baru
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 01.30/YPPNA/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Perihal Surat Permohonan Ijin Operasional **Sekolah Dasar Nurul Amin Islamic School**;
6. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 25 Oktober 2021, dengan ini :

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SD NURUL AMIN ISLAMIC SCHOOL**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN PONPES NURUL AMIN MEGA REGENCY**
- c. Alamat Sekolah : **Perumahan Mega Regency Blok A RT.007/003 Desa Sukasari**
Kecamatan : **Serang Baru, Kab. Bekasi**
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **ISHOMUDDIN**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB): **0220200760714**
- f. NPWP Yayasan : **72.781.502.9-413.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar Islam**

Terhadap Sekolah Dasar Islam SD Nurul Amin Islamic School diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPTSP